

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

KPT 5.a TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TAHUN 2023

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (21) huruf b Peraturan KPU No. 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu membentuk satuan tugas yang dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pencapaian efektifitas, efisiensi dan ketaatan terhadap Perundang-undangan serta kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN di Lingkungan KPU Kabupaten Belu;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.17 Tahun 2012, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020, Keputusan KPU No.443/kpts/KPU/Tahun 2014 dan Surat Dinas KPU RI No.1406/PW.1-SD/08/SJ/X/2017.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun 2023.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 10 Januari 2023.

- Lamp : 3 hlm.